

Filosofi Shodaqoh Sebagai Instrumen Ekosistem Halal Dalam Mendorong Kesejahteraan Ekonomi Ummat

Ulya Nur Isnaini¹ – Ulya.nur20@gmail.com

Moh Farih Fahmi² - mohfahmi@unesa.ac.id

Anas Ribab³ - Annas.ribab@uinsatu.ac.id

^{1,3} UIN Tulungagung

² Universitas Negeri Surabaya

Info Artikel

Histori Artikel:

Disubmit 03 03, 2023

Direvisi 10 03, 2023

Diterima 20 03, 2023

Kata Kunci:

Shodaqoh
Ekosistem Halal
Kesejahteraan

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji shodaqoh secara filosofis saat diterapkan dalam ekonomi. bukan membahas ekonomi yang menggunakan alat bernama shodaqoh dalam mencapai keuntungan atau kondisi ekonomi yang diinginkan. Ada konsep dasar shodaqoh yang harus dikuatkan oleh umat muslim saat melakukan amaliah khususnya ekonomi dan dari pelaksanaannya pasti ada kontra konsepsi yang secara detail akan dibahas pada bagian pembahasan pada penulisan artikel ilmiah ini. Artikel ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. hasil dari penelitian ini adalah tentang filosofo shodaqoh dalam ekonomi syariah secara akan susah untuk diterapkan dalam kegiatan ekonomi. shodaqoh yang konsepnya adalah keihlasan akan berbenturan dengan konsep ekonomi yang orientasinya adalah profit atau keuntungan.

Corresponding Author:

Ulya Nur Isnaini

Pascasarjana, UIN Sayyid Ali Rahmatullag Tulungagung

Email: ulya.nur20@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Shodaqoh dalam konteks ekonomi seringkali hanya dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan dan sebagai media untuk memenuhi segala kebutuhan. Maksudnya adalah, ketika ingin menggerakkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat maka salah satu solusinya adalah dengan melalui shodaqoh. Padahal, shodaqoh mempunyai konsep tersendiri yang sudah dijelaskan secara jelas dalam al qur'an. Pengertian dari shodaqoh adalah sebuah sikap dermawan seorang muslim kepada muslim lainnya dengan cara memberikan bantuan secara iklas dan Cuma – Cuma. Dalam Islam, ibadah berderma di implementasikan dalam bentuk amalan zakat, infak dan sedekah [4]. Sedekah secara konseptual dapat ditawarkan sebagai

solusi pemberdayaan ekonomi umat karena tidak mempunyai batas-batas berapa jumlahnya, kapan waktunya, dan oleh siapapun baik si kaya maupun si miskin [2]. Sehingga secara filosofis maka shodaqoh konsepnya adalah pemberian iklas kepada sesama muslim sebagai bentuk upaya untuk mensejahterakan masyarakat.

Pelaksanaan shodaqoh harus dilakukan dengan iklas tanpa mengharapkan apapun bagi muslim yang memberikan apapun kepada muslim lain, termasuk harapan untuk mendapatkan ganti dari Allah sesuai yang dijelaskan dalam Al Qur'an dalam surat Saba' ayat 39 yang artinya adalah barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya. Ganti rugi yang diberikan oleh Allah bagi yang bersedekah memang merupakan janji Allah yang diberikan kepada muslim yang bersedekah secara iklas, tetapi apakah orang yang bersedekah mengharapkan imbalan dari Allah itu termasuk sikap iklas. Apalagi membicarakan shodaqoh yang dihubungkan dalam tautan ekonomi, yang bahkan ekonomi itu berdasar syariah.

Pelaksanaan shodaqoh oleh umat Islam dalam ekonomi memang mempunyai motif yang bermacam – macam. Namun patut diduga ada salah konsep mengenai shodaqoh dalam ekonomi. Dugaan lain mengenai hal ini adalah banyaknya orang yang mengaggap bahwa shodaqoh merupakan alat dalam ekonomi, alat untuk melipat gandakan keuntungan melalui shodaqoh. Sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai filosofis shodaqoh dalam ekonomi Islam dalam konteks filosofis dan apa dampak jika ada benturan antara shodaqoh dan ekonomi saat diamalkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari – hari.

Oleh karena itu, yang menjadi menarik dari penulisan ini adalah mencoba mengkaji shodaqoh secara filosofis saat diterapkan dalam ekonomi. Bukan membahas ekonomi yang menggunakan alat bernama shodaqoh dalam mencapai keuntungan atau kondisi ekonomi yang diinginkan. Ada konsep dasar shodaqoh yang harus dikuatkan oleh umat muslim saat melakukan amaliah khususnya ekonomi dan dari pelaksanaannya pasti ada kontra konsepsi yang secara detail akan dibahas pada bagian pembahasan pada penulisan artikel ilmiah ini.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur studi. Hal ini bertujuan untuk membahas konsep shodaqoh yang ada hubungannya dengan ekosistem halal dalam ekonomi Islam. Studi literatur berasal dari referensi artikel ilmiah, buku atau dokumen lain yang mendukung pembahasan dalam artikel ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara filosofis shodaqoh merupakan sikap dermawan oleh seorang muslim yang memberikan sesuatu kepada muslim lain dengan iklas dan cuma - cuma. Shodaqoh ketika dilakukan secara benar maka akan memberikan dampak yang sangat besar kepada perekonomian umat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ketika ada orang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan shodaqoh maka manfaatnya akan sangat besar bagi umat. Namun, membicarakan dampak shodaqoh perlu dibedakan menjadi dampak langsung dan dampak tidak langsung.

Dampak langsung dari shodaqoh biasanya hanya dirasakan secara sosial saja. Dimana sang pemberi akan mendapatkan pengakuan bahwa orang tersebut orang baik, orang dermawan dan mendapatkan status sosial yang lainnya. Artinya dampak shodaqoh secara filosofis tidak akan berdampak langsung kepada hal atau aspek keekonomian, atau aspek

secara materi bagi pemberi. Berbeda dengan dampak secara tidak langsung yang dirasakan oleh pemberi shodaqoh. Dampak secara ekonomi akan terasa mana kala pemberian dari muslim ke muslim yang lain dilakukan secara ihsan dan kemudian diberi imbalan atau ganti oleh Allah berlipat – lipat melebihi pemberian muslim tersebut kepada orang lain, yang teknisnya sangat bermacam – macam dalam sebuah kegiatan ekonomi. Namun persoalan shodaqoh yang bisa menghasilkan manfaat ekonomi memang kadang tidak rasional, yang mungkin disebabkan karena memang dampaknya yang tidak langsung

Dampak tidak langsung dari shodaqoh dibuktikan dengan hasil penelitian Abdus Sami di Surabaya mengenai studi kasus pada pengusaha yang telah bersedekah. Hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa Dampak shadaqah terhadap keberlangsungan usaha pengusaha muslim ini berdampak positif terhadap usahanya, dilihat dari meningkatnya 5 ukuran yaitu omset yang didapat, jumlah tenaga kerja yang bertambah, pertumbuhan usaha dengan bertambahnya aset yang dimiliki, perkembangan usaha yang didukung dengan inovasi produk baru, kemampuan untuk bertahan selama beberapa tahun. Para pengusaha muslim yakin bahwa ketika menafkahkan harta di jalan Allah akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Meskipun akan diuji dengan kondisi yang sulit untuk mengambil keputusan dalam memberikan shadaqah, namun para pengusaha yang memutuskan untuk bershadaqah dibalas oleh Allah SWT di lain waktu [6].

Berdasarkan perspektif ekonomi tersebut, kesan ketidak rasionalan filosofis shodaqoh dalam ekonomi tidak selamanya benar. Bahkan perkembangan terkini menunjukkan hal sebaliknya. Sebagai misal, tindakan sedekah yang cenderung dianggap tidak rasional kini semakin banyak memiliki pembenaran teoritis dan empiris. Bahkan telah terbit *Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity* (North Holland Publishing Co, 2006), salah satu seri dari *Handbooks in Economics* yang merupakan buku teks prestisius untuk tingkat pascasarjana. Dengan editor para ekonom terkenal dunia sekelas Kenneth J Arrow dan MD Intriligator, buku ini membahas perilaku sedekah secara sangat serius.

Secara mikro dan makro, perilaku sedekah memiliki arti yang signifikan bagi berbagai isu dalam ekonomi seperti transfer di dalam keluarga, transfer antar generasi, sektor nirlaba, hubungan interpersonal di tempat kerja, negara kesejahteraan, dan bantuan luar negeri. Faktor kemiskinan dan carut marutnya perekonomian berdampak pada pola pengelolaan usaha kecil mengengah apalagi dikaitkan dengan sektor non formal. Dalam hal ini adalah bagaimana mereka bisa tetap eksis. Untuk modal kredit yang didasarkan pada zakat perlu dikembangkan [5] dan bisa juga melalui shodaqoh.

Dengan demikian, bukan suatu hal yang berlebihan jika sedekah dijadikan salah satu solusi bagi krisis bangsa ini. Potensi sedekah juga tidak bisa dipandang remeh. Bahkan di negara-negara sekuler, sektor voluntary sangat signifikan. Pada 1996, penduduk Amerika Serikat menyumbang 143 miliar dolar AS ke organisasi nirlaba. Diperkirakan sektor nonprofit perekonomian mencapai delapan persen dari GDP --dua kali lipat dari angka 1960 - dan mempekerjakan 10 persen dari total angkatan kerja, lebih besar dari seluruh pekerja pemerintah pusat dan federal (*The Economist*, 30 Mei 1998).

Praktek tersebut saat dilaksanakan di Indonesia sendiri, potensi dana filantropi diperkirakan mencapai Rp 2,3 hingga 4,6 triliun per tahun (SWA, 19 April 2006). Bukti ini sekaligus menjadi pukulan telak bagi ekonomi konvensional yang menyandarkan semua analisis fundamentalnya pada asumsi homo economicus yang bersifat perfect self-interest. Instrumen filantropi Islam berperan sebagai jejaring pengaman sosial yang efektif [3]. Perilaku memberi secara sukarela untuk orang lain yang membutuhkan (filantropi), memiliki

tradisi sangat kuat dalam Islam, yang biasa kita kenal dengan istilah sedekah. Sedekah merupakan bentuk pengakuan paling mendasar atas konsep istikhlaf (perwakilan). Karena pada esensinya seluruh harta adalah milik Allah (QS 10: 66), maka manusia pemilik harta sesungguhnya hanyalah "wakil" dalam harta Allah. Dan Allah sebagai pemilik harta memerintahkan agar manusia tidak bersikap bakhil dengan harta yang dikaruniakan-Nya (QS 24: 33).

Konsep istikhlaf ini secara kuat akan menekan penimbunan harta, perlombaan dalam mengejar kekayaan, kejahatan ekonomi, dan kesenjangan sosial. Pemilik harta tidak akan bersikap bakhil, tidak mengembangkan harta-nya dengan cara tidak halal, dan menerima semua ketentuan syariat terkait dengan pengaturan harta. Dan semua itu merupakan dampak tidak langsung dari adanya shodaqoh di dalam ekonomi syariah. Namun, secara teknis shodaqoh sering kali tidak tepat sasaran. Terkadang caranya sama yaitu memberikan bantuan atau memberikan pemberian Cuma – Cuma tetapi tidak iklas, ada motif ekonomi yang merusak niat muslim saat memberi, yang kemudian menghapuskan niat shodaqoh tersebut dan hanya menjadi pembeian biasa. Fenomena tersebut bisa disebut sebagai kontra konsepsi sodaqoh dalam kegiatan ekonomi.

Kontra konsepsi shodaqoh dalam pelaksanaannya didasarkan kepada konsep bahwa shodaqoh itu harus dilakukan secara iklas. Maksud dari iklas ini adalah menghapuskan semua tujuan memberikan sesuatu kepada orang lain, selain diniatkan karena Allah semata. Tidak boleh ada motivasi ekonomi, riya' atau motivasi lain dalam proses bersedekah itu, bahkan memngahrapkan mendapatkan janji Allah pun sebenarnya tidak boleh. Cukup memberi karena Allah, terlepas Allha memberikan imbalan ataupun tidak itu hak preogratif Allah. Disinilah awal terjadinya kontra konsepsi antara shodaqoh dalam ekonomi dan shodaqoh yang bagaimana seharusnya. Oleh karena itu, kontra persepsi ini dibagi menjadi dua aspek yaitu motivasi dalam shodaqoh dan pelaksanaan shodaqoh.

Kontra konsepsi yang pertama adalah ketika ada benturan konsep tentang motivasi seseorang dalam melakukan shodaqoh. motivasi identik dengan niat seseorang dalam melakukan sesuatu. Karena ibadah seseorang atau semua amalan seseorang muslim sangat bergantung pada niatnya. Ketika seorang muslim sudah niat bershodaqoh maka seara filosofis harus menghindarkan perasaan – perasaan selain hanya karena Allah. Motivasi seseorang bersedekah biasanya disebabkan karena dua hal, yaitu bersedekah kerena ingin membantu orang lain dengan menjalankan usaha dan orang yang sudah kaya raya baru mempunyai motivasi untuk bersedekah. Maksud dari pernyataan ini adalah, ada orang yang belum kaya atau secara ekonomi belum mapan tapi sudah termotivasi utnuk bersedekah dengan berbagai macam alasan. Ada juga yang sudah kaya raya baru termotivasi untuk bersedekah.

Hal ini dibuktikan dengan riset sederhana di desa sumberwudi kecamatan karanggeneng kabupaten lamongan. Dari 10 pengusaha dermawan, tujuh diantaranya rutin bersedekah ketika mereka sudah dengan status ekonomi yang lebih dari cukup. Sedangkan sissanya sudah memulai bersedekah sebelum mereka memperoleh status ekonomi yang lebih dari cukup. Hasil riset ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan pengusaha tersebut dan kepada masyarakat sekitar yang mengakui kedermawanan para pengusaha tersebut. Dari kesepuluh pengusaha ini menunjukkan bahwa shodaqoh akan dirasakan dampaknya secara tidak langsung oleh merekan yang benar – benar iklas untuk membantu dan menyalurkan dananya untuk kesejahteraan bersama.

Jadi, sedekah yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut sudah sesuai dengan konsep shodaqoh dalam Islam. Berbeda ketika ada orang yang bersedekah dengan mengharapkan faktor lain selain ridlo Allah. Hal ini akan bertentangan dengan konsep ihsan dan hanya cenderung pada konsep manusia sebagai *homo economicus* atau makhluk ekonomi yang hanya mencari keuntungan, atau meminjam istilah dari Plato bahwa manusia secara alamiah merupakan makhluk yang serakah. Dan ketika makhluk tersebut melakukan kegiatan shodaqoh dengan motivasi mendapatkan kelipatan dari shodaqoh atau berharap dianggap baik sehingga pelanggan semakin banyak maka itu menyalahi konsep filosofis dari sedekah. Dan persoalan ini sangat berbahaya bagi kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan, berpotensi menghilangkan aspek kesejahteraan dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi.

Kontra konsepsi yang kedua yaitu tentang pelaksanaan shodaqoh dalam kegiatan ekonomi. Poin penting dari shodaqoh adalah keikhlasan dan poin penting dari kegiatan ekonomi adalah keuntungan. Sehingga ada kesan dari kedua aspek tersebut menunjukkan secara praktiknya ada shodaqoh dan ada investasi. Shodaqoh tentu keikhlasan yang imbalannya adalah keberkahan, sedangkan investasi ada aspek spekulasi dan berapa proyeksi keuntungan yang didapatkan. Dalam prakteknya kedua hal tersebut sangat mirip. Shodaqoh memberi dengan ihsan dan investasi memberi dengan harapan keuntungan. Ketika ada orang yang memberi bantuan kepada orang lain dengan harapan orang lain tersebut rutin membeli di toko kita, itu namanya konsep investasi yang cenderung spekulatif. Jadi adanya hal spekulasi itulah kemudian tidak lagi bisa disebut sebagai shodaqoh, karena disitu ada pamrih ketika memberi, meskipun Allah menjanjikan itu akan dilipat gandakan.

Kontra konsepsi sangat terlihat dalam proses pelaksanaan shodaqoh jika dikaitkan dengan ekonomi. Ada dua sisi yang saling berlawanan antara *homo economicus* dan *homo-religiusitas*, belum lagi ketika dikaitkan dengan konsep *homo sosialis*. Harus ada dampak real bagi masyarakat. Muslim yang bersungguh-sungguh bershodaqoh tentu harus menerapkan niat yang baik, minimal diniatkan untuk kemaslahatan. Indikator dikatakan suatu amaliah bermanfaat maka harus memenuhi standar maqosidus syariahnya, yaitu ketika shodaqoh tersebut memenuhi atau mampu menjaga lima hal, yang bisa disebut sebagai *kulliyat al khoms*. Dimana lima hal (*kulliyat al Khoms*) tersebut yaitu kegiatan ekonomi yang dapat menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan [1]. Kelima hal tersebut dijadikan dasar ketika dilakukan saat memberi sesuatu kepada orang lain maka secara filosofis sudah memenuhi kriteria dalam bershodaqoh, meskipun memberikan pemberian tersebut dalam wadah kegiatan ekonomi.

Adanya kontra konsepsi dalam memahami shodaqoh merupakan hal wajar ketika dikaitkan dengan ekonomi. Ilmu ekonomi secara pengertiannya adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan (dalam konteks fisik dan materi), sedangkan untuk shodaqoh itu adalah upaya untuk mencari ridho Allah, butuh keikhlasan dan keridhoan dalam melakukan hal tersebut, (dalam konteks ruhani dan bersifat non materi). Sehingga wajar ketika terjadi pergolakan atau pergesekan pemahaman mengenai shodaqoh dalam konteks ekonomi yang bahkan ekonomi syariah. Karena tidak semua memahami shodaqoh secara utuh namun malah seringkali shodaqoh dijadikan alasan yang malah menimbulkan mafsadah dalam kegiatan ekonomi

4. KESIMPULAN

Shodaqoh dalam ekonomi syariah secara filosofis akan susah untuk diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Shodaqoh yang konsepnya adalah keikhlasan akan berbenturan dengan

konsep ekonomi yang orientasinya adalah profit atau keuntungan. Dari sinilah kemudian terjadi kontra konsepsi tentang shodaqoh dalam ekonomi. perlu sebuah formulasi agar shodaqoh ini menjadi amaliah yang benar – benar baik dan bermanfaat. Untuk meminimalisir kontra konsepsi tersebut caranya ada dua: yaitu satu memahami shodaqoh secara baik dan benar dan menempatkan shodaqoh sebagai amaliah yang menciptakan kesejahteraan tanpa mengharapkan apapun selain ridlo Allah.

Cara yang kedua adalah menjadikan shodaqoh sebagai alat untuk melakukan kegiatan ekonomi. maksud dari menjadikan shodaqoh sebagai alat adalah memanfaatkan hasil shodaqoh orang – orang untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan untuk melakukan kegiatan ekonomi. jadi, untuk yang pertama adalah untuk menghindarkan diri berharap kembalian atau imbalan dari shodaqoh yang kedua memanfaatkan shodaqoh untuk kesejahteraan umat agar yang kemudian mendapatkan pahala jariyah atas shodaqoh yang diberikan karena sudah memberikan dampak bagi orang lain dalam kegiatan ekonomi

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Fauziya, Ika Yulia, Abdul Kadir Riyadi. Prinsip dasar ekonomi Islam. Jakarta: Pramedia Group. 2014
- [2] Faizin. 2015. Pemberdayaan ekonomi umat melalui sedekah, perspektif lembaga dakwa Islam Indonesia. Kontekstualita, Vol. 30, No. 2,
- [3] Sumadi. 2017. Optimalisasi dana zakat, infaq, shodaqoh dalam pemerataan ekonomi di kabupaten Sukoharjo. STIE AAS Surakarta: jurnal ilmiah ekonomi Islam vol. 03, no. 01, maret 2017
- [4] Kholiq, Abdul. 2012. Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kota Semarang. Riptek Vol. 6, No. 1, Tahun 2012.
- [5] Suwarno. 2015. Kajian pendayagunaan zakat produktif sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat (mustahiq) pada lazimu pdm di kabupaten Gresik. BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 19, Nomor 2, Desember 2015: 150-160
- [6] Abdus Sami. 2014. Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya). JESTT Vol. 1 No. 3 Maret 2014